



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
NOMOR 584/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

Nama lengkap : **ONGGI PRAMUDIA bin AMRAN ZAMAR;**  
Tempat lahir : Sungai Apit (Siak);  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rintis RT.002/RW.006 Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2020 s/d 3 November 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Nopember 2020 s/d tanggal 1 Desember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Desember 2020 s/d tanggal 30 Januari 2021;  
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum yaitu Ikhsan, S.H., Fadhli Razeb Sanjani, S.H., M.H., Marwan, S.H. dan Buha Tumpak Haratua Manik, S.H. advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ikhsan, S.H. & Partners beralamat kantor di Jalan DR. Samratulangi No. 24 D Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:230/K.A-IKH&P/SK.K/IV/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura register nomor: 111/SK/K/2020/PN Sak tanggal 16-07-2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 584/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 20 Nopember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 584/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penetapan Pengganti Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Sak, tanggal 22 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa ONGGI PRAMUDIA Bin AMRAN ZAMAR, Pada bulan Februari 2019 hingga bulan Mei 2019 atau dalam tahun 2019 di jalan depan Klenteng Chee Thian Thai Seng King RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan Pelabuhan Sungai Apit atau di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2019 pukul 16.30 wib, saksi ..... menerima pesan *whatsapp* dari terdakwa yang isinya mengajak saksi ..... untuk berjalan-jalan pada malam hari di Klenteng Diee Thian Thai Seng King yang berada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian saksi ..... menyetujuinya. Kemudian terdakwa mengatakan agar nanti bertemu terlebih dahulu di depan Puskesmas Kecamatan Sungai Apit. Kemudian sekira pukul 19.10 wib, saksi pergi menjumpai terdakwa di depan Puskesmas Kecamatan Sungai Apit. Kemudian terdakwa telah berada di depan Puskesmas, kemudian terdakwa dan saksi ..... bersama-sama pergi menuju Klenteng Chee Thian Thai Seng King. Ketika saksi dan terdakwa duduk di depan Klenteng tersebut, kemudian terdakwa memegang kedua lengan saksi ..... lalu mencium pipi dan bibir saksi ....., namun saksi ..... berusaha menghindar dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ..... agar tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain.
- Kemudian sekira pada bulan maret 2019 pukul 16.30 wib, terdakwa mengajak saksi ..... untuk berjalan-jalan nanti malam, lalu saksi VEREL menyetujui ajakan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.10

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* dan mengatakan agar bertemu di Alfamart Sungai Apit. Kemudian saksi ..... menuju Alfamart Sungai Apit dan melihat terdakwa telah berada disana. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh saksi ..... bersama-sama menuju Pelabuhan Sungai Apit. Kemudian saksi ..... bertanya “kenapa dibawa kesini?”. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa membalikkan badannya sehingga terdakwa dan saksi ..... saling berhadapan. Lalu terdakwa memegang kedua lengan saksi ....., lalu mencium pipi dan bibir saksi ....., lalu meremas payudara saksi ....., kemudian ..... berusaha menghindari dan berusaha melawan terdakwa. Kemudian terdakwa memeluk saksi ..... lalu memasukkan tangannya ke dalam celana saksi ..... dan memegang kelamin saksi ..... Setelah itu terdakwa dan saksi ..... meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekira pada bulan April 2019 pukul 16.30 wib terdakwa mengajak saksi ..... berjalan-jalan pada malam hari. Lalu sekira pukul 19.00 wib, saksi ..... menuju ke Alfamart Sungai Apit dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh saksi ..... lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pelabuhan Sungai Apit. Sesampai disana, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat Pelabuhan kemudian terdakwa memegang kedua lengan saksi ....., lalu mencium pipi dan bibir saksi ....., lalu meremas payudara saksi ..... Namun saksi ..... mengelak dan meminta agar pulang. Kemudian terdakwa dan saksi ..... meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut hingga bulan mei 2019.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 25.666/U/JT/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Dr. H. ELZAMAR, M.Si selaku Kepala Suku Dinas kependudukan dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa telah lahir ..... CAESAR MEZQUITA pada tanggal 27 Agustus 2002.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ONGGI PRAMUDIA Bin AMRAN ZAMAR, Pada bulan Februari 2019 hingga bulan Mei 2019 atau dalam tahun 2019 di jalan depan Klenteng Chee Thian Thai Seng King RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan Pelabuhan Sungai Apit atau di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2019 pukul 16.30 wib, saksi ..... menerima pesan *whatsapp* dari terdakwa yang isinya mengajak saksi ..... untuk berjalan-jalan pada malam hari di Klenteng Diee Thian Thai Seng King yang berada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian saksi ..... menyetujuinya. Kemudian terdakwa mengatakan agar nanti bertemu terlebih dahulu di depan Puskesmas Kecamatan Sungai Apit. Kemudian sekira pukul 19.10 wib, saksi pergi menjumpai terdakwa di depan Puskesmas Kecamatan Sungai Apit. Kemudian terdakwa telah berada di depan Puskesmas, kemudian terdakwa dan saksi ..... bersama-sama pergi menuju

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klenteng Chee Thian Thai Seng King. Ketika saksi dan terdakwa duduk di depan Klenteng tersebut, kemudian terdakwa memegang kedua lengan saksi ..... lalu mencium pipi dan bibir saksi ....., namun saksi ..... berusaha menghindar dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ..... agar tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain.

- Kemudian sekira pada bulan maret 2019 pukul 16.30 wib, terdakwa mengajak saksi ..... untuk berjalan-jalan nanti malam, lalu saksi VEREL menyetujui ajakan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.10 wib, terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* dan mengatakan agar bertemu di Alfamart Sungai Apit. Kemudian saksi ..... menuju Alfamart Sungai Apit dan melihat terdakwa telah berada disana. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh saksi ..... bersama-sama menuju Pelabuhan Sungai Apit. Kemudian saksi ..... bertanya “kenapa dibawa kesini?”. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa membalikkan badannya sehingga terdakwa dan saksi ..... saling berhadapan. Lalu terdakwa memegang kedua lengan saksi ....., lalu mencium pipi dan bibir saksi ....., lalu meremas payudara saksi ....., kemudian ..... berusaha menghindar dan berusaha melawan terdakwa. Kemudian terdakwa memeluk saksi ..... lalu memasukkan tangannya ke dalam celana saksi ..... dan memegang kelamin saksi ..... Setelah itu terdakwa dan saksi ..... meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekira pada bulan April 2019 pukul 16.30 wib terdakwa mengajak saksi ..... berjalan-jalan pada malam hari. Lalu sekira pukul 19.00 wib, saksi ..... menuju ke Alfamart Sungai Apit dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh saksi ..... lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pelabuhan Sungai Apit. Sesampai disana, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat Pelabuhan kemudian

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang kedua lengan saksi ....., lalu mencium pipi dan bibir saksi ....., lalu meremas payudara saksi ..... Namun saksi ..... mengelak dan meminta agar pulang. Kemudian terdakwa dan saksi ..... meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut hingga bulan mei 2019.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 25.666/U/JT/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Dr. H. ELZAMAR, M.Si selaku Kepala Suku Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa telah lahir ..... CAESAR MEZQUITA pada tanggal 27 Agustus 2002.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ONGGI PRAMUDIA Bin AMRAN ZAMAR bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan cabul terhadap anak*" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONGGI PRAMUDIA Bin AMRAN ZAMAR, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju blous warna putih dan merah muda dengan hiasan kalung berwarna kuning emas.
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda.
- 1 (satu) helai bra warna cream.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Sak, tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ONGGI PRAMUDIA Bin AMRAN ZAMAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL SECARA BERLANJUT** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju blous warna putih dan merah muda dengan hiasan kalung berwarna kuning emas.
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda.
- 1 (satu) helai bra warna cream.

## **Dikembalikan kepada saksi .....;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Nopember 2020 dan Akta Terlambat mengajukan banding oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN.Sak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2020 telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 22 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima sedangkan Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum karena permohonan banding tersebut melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari karenanya permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 22 Oktober 2020 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan *melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut* adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini, yang amar selengkapny sebagai tercantum dalam dictum/amar putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah di pelajari ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 22 Oktober 2020 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 huruf E Undang-undang R.I No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 22 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021** oleh kami Khairul Fuad, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Abdul Hutapea, SH.MH dan Tahan Simamora, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hutapea, SH.MH,

Khairul Fuad, SH.MH

Tahan Simamora, SH.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 584/Pid.Sus/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)